



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SRI RAHAYU, Lahir di Magelang, tanggal 29 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat di Dusun Sobowono RT. 001 RW.002 Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI VICKIE DINA MAULAYA A.,STp., SH., MKn, dan PUTRA AJI WIDYA PRIAMBODO., SH, Advokat/ Pengacara pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM) beralamat di Jl. Mayjen Bambang Soegeng KM.5 Mertoyudan Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 165/VIII/2020/ PN.Mkd tanggal 24 Agustus 2020;
Disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 18 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 24 Agustus 2020, dibawah Register Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Mkd, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak Pemohon, dan mengemukakan dalil-dalil yang dijadikan dasar dan alasan Permohonan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan perkawinan antara SRI RAHAYU (Pemohon) dengan SUWARNO pada tanggal 18 September 2001 yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah No: 454/97/IX/2001 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang pada tanggal 28 September 2001;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama JEPRI KURNIAWAN yang lahir pada tanggal 5 Desember 2002 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 02/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Magelang pada tanggal 2 Januari 2003;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama JEPRI KURNIAWAN telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Perempuan berstatus gadis bernama INTAN ARISKA SUSANTI yang bertempat tinggal di Dusun Kedakan RT. 001 RW.004 Desa Kenalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istri Anak Pemohon tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang dekat satu sama lain sebagai pasangan kekasih, sehingga susah dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan agama Kristen maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

6. Bahwa Keluarga Pemohon dan Keluarga Calon istri anak Pemohon telah mengadakan pertemuan keluarga dan sepakat untuk mengadakan pernikahan antara anak pemohon dan calon istri anak Pemohon secara agama kristen yang rencananya akan diadakan pada tanggal 19 Agustus 2020;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka anak Pemohon,

JEPRI KURNIAWAN saat ini masih belum genap berusia 19 tahun karena dilahirkan pada tanggal 5 Desember 2002, untuk itu diperlukan adanya dispensasi nikah dari pengadilan;

8. Bahwa meskipun Anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan Perkawinan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula calon istri anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri dan akan menjadi seorang ibu dari calon anak yang dikandung;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat Anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istri anak pemohon, maka untuk kebaikan keduanya, tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya untuk menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Negeri Mungkid ini agar pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon bisa segera terlaksana.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Mungkid c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan seluruh permohonan pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama JEPRI KURNIAWAN dengan INTAN ARISKA SUSANTI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Mungkid C.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Penetapan Dispensasi Kawin terhadap Anak Pemohon yang bernama JEPRI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, anak Pemohon Pemohon tersebut (JEPRI KURNIAWAN) akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama INTAN ARISKA SUSANTI. Namun oleh karena anak Pemohon (JEPRI KURNIAWAN) masih berusia 18 (delapan belas tahun) diperlukan dispensasi dari Pengadilan Negeri supaya pernikahan JASON WILLIAM LEE dengan kekasih/ calon isterinya tersebut yaitu INTAN ARISKA SUSANTI tahun bisa terlaksana dan bisa dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 33080166907850001 atas nama SRI RAHAYU (Bukti P.1), Fotocopi Kartu Keluarga (KK) No. 3308160604150002 atas nama kepala Keluarga SUWARNO (Bukti P.2), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 33080166907850001 atas nama SUWARNO (Bukti P.3), Fotocopi Surat Baptisan No: 085/GBL/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Gerotan tanggal 4 April 2001 (Bukti P.4) Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/2003 Atas nama JEPRI KURNIAWAN tanggal 2 Januari 2003 (Bukti P.5), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 33080160512020001 atas nama JEPRI KURNIAWAN (Bukti P.6), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 33080164501030002 atas nama INTAN ARISKA SUSANTI (Bukti P.7), Fotokopi Surat Pemeriksaan Kehamilan dari Bidan Praktek Mandiri Suprapti, Amd.Keb tanggal 12 Agustus 2020 (Bukti P.8), Fotokopi Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No.20/PPN/VIII/2020 dari Gereja Kristen Jawa Magelang tanggal 19 Agustus 2020

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.9), dan fotocopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor: 1191/SMK-BMW/IV/2020 atas nama JEPRI KURNIAWAN dari Kepala Sekolah SMK Bhakti Medika Wiyata Kristen Magelang tanggal 2 Mei 2020 (Bukti P.10);

Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi GIDEON SUWADI dan Saksi SUROYO yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 33080166907850001 atas nama SRI RAHAYU dan bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3308160604150002 atas nama kepala Keluarga SUWARNO, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sobowono RT. 001 RW.002 Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, di mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama SUWARNO pada tanggal 18 September 2001 di Pakis Kabupaten Magelang. Selanjutnya dari Pernikahan pemohon dengan suami Pemohon tersebut dikarunia satu orang anak laki-laki bernama JEPRI KURNIAWAN yang lahir di Magelang tanggal 5 Desember 2002, dimana saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, (surat bukti P.5);

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut (JEPRI KURNIAWAN) bermaksud menikah dengan kekasih/ calon isterinya yang bernama INTAN ARISKA SUSANTI. Namun oleh karena anak Pemohon (JEPRI KURNIAWAN) masih berusia 18 (delapan belas tahun) diperlukan dispensasi dari Pengadilan Negeri supaya pernikahan JEPRI KURNIAWAN dengan kekasihnya INTAN ARISKA SUSANTI tahun bisa terlaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan menggariskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun”, kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu saksi GIDEON SUWAJI dan Saksi SUROYO, menerangkan bahwa anak Pemohon yaitu JEPRI KURNIAWAN dengan calon istri anak Pemohon yaitu INTAN ARISKA SUSANTI sebelumnya telah menjalin hubungan pacaran/ kekasih. JEPRI KURNIAWAN dengan INTAN ARISKA SUSANTI telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang dekat satu sama lain, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi perkawinan. Keduanya juga telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Magelang tanggal 19 Agustus 2020. Anak Pemohon yaitu JEPRI KURNIAWAN telah pindah agama mengikuti agama calon isterinya (INTAN ARISKA SUSANTI);

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung dengan alat bukti Surat P.9 berupa Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No.20/PPN/VIII/2020 dari Gereja Kristen Jawa Magelang tanggal 19 Agustus 2020. Dalam hal ini perkawinan antara JEPRI KURNIAWAN dengan INTAN ARISKA SUSANTI yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Magelang tersebut dilakukan menurut ketentuan agama Kristen;

Menimbang, bahwa saksi GIDEON SUWAJI dan Saksi SUROYO selanjutnya menjelaskan meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula calon istri anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri. Anak Pemohon (JEPRI KURNIAWAN) sudah selesai menamatkan pendidikan sekolah tingkat SMA yaitu di SMK Bhakti Medika Wiyata Kristen Magelang. Guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta isteri dan anaknya, JEPRI KURNIAWAN akan bekerja guna

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penghasilan yang layak bagi keluarganya. Selain itu pihak keluarga besar dari Pemohon maupun dari calon besan Pemohon telah menyetujui pernikahan JEPRI KURNIAWAN dengan INTAN ARISKA SUSANTI. Sedangkan terkait usia calon isteri JEPRI KURNIAWAN yaitu INTAN ARISKA SUSANTI yang juga belum berusia 19 sembilan belas) tahun, telah lebih dahulu mendapatkan izin/ dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka menurut kami Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan Anak Pemohon yang bernama **JEPRI KURNIAWAN** dengan **INTAN ARISKA SUSANTI** sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitium angka 2;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua Pemohon yang sepatutnya dikabulkan, akan tetapi untuk membatasi kemungkinan salah tafsir atas penetapan ini maka Pengadilan memperbaiki redaksi sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan tanpa mengubah maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi volunter yaitu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan Anak Pemohon yang bernama **JEPRI KURNIAWAN** dengan **INTAN ARISKA SUSANTI**;

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh DAVID DARMAWAN, SH, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.Mkd, dengan didampingi oleh TRISTIANA ERNI SUMARTINI, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

TRISTIANA ERNI SUMARTINI

DAVID DARMAWAN, SH.

Perincian biaya :

1.-----Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.-----Administrasi	Rp. 75.000,00
3.----Materai Putusan	Rp. 6.000,00
4.-----Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah-----	Rp. 121.000,00
(seratus dua puluh satu ribu rupiah)	